



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 581 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN IMPLEMENTASI REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan diktum kedua puluh sembilan keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama, maka perlu ditetapkan Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2011 Tanggal 22 November 2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Tenaga pendidik pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Malang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

17. Keputusan Menteri Agama Nomor 402 tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- KESATU : Menetapkan Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran-lampiran Keputusan Rektor ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- KETIGA : Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan, kebutuhan serta perkembangan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Maret 2023.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : *21 - februari - 2023*

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 581 Tahun 2023
Tanggal : 21 - Februari - 2023

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

BAB I KETENTUAN UMUM DAN KEBIJAKAN UMUM

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya disebut BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Rektor adalah Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, bonus atas prestasi, pesangon dan dana pensiun yang diakumulasikan dalam bentuk gaji dan insentif atas prestasi dari sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rupiah Murni (RM).
5. Sistem Remunerasi adalah suatu sistem kompensasi yang mengintegrasikan pemberian imbalan kerja meliputi gaji, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
6. E-SMART adalah kependekan dari *Electronic Specific Measurable Attainable Relevant Time-bound* yang merupakan aplikasi internet yang digunakan BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk mengukur capaian kinerja pegawai BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah semua pendapatan BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berasal dari masyarakat, kerjasama, dan hibah yang dananya bersumber dari bukan Rupiah Murni.
8. Pejabat Pengelola BLU, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLU yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Jabatan Lain yang disetarakan.
9. Pegawai adalah sumberdaya manusia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang terdiri atas Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan.
10. Kinerja adalah prestasi kerja yang diukur dari tingkat hasil suatu kegiatan dan/atau prestasi atas pelaksanaan kegiatan berdasarkan target yang ditetapkan.
11. Tenaga pendidik adalah pegawai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berfungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

12. Jabatan tenaga pendidik terdiri atas guru besar, lektor kepala, lektor, asisten ahli, dan tenaga pengajar.
13. Jabatan tugas tambahan adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala UPT, dan Kepala Pusat.
14. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
15. Tenaga Kependidikan adalah pegawai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
16. Jabatan tenaga kependidikan terdiri atas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum.
17. Jabatan struktural terdiri atas eselon II adalah kepala biro, eselon III adalah kepala bagian, dan eselon IV adalah kepala sub bagian.
18. Jabatan fungsional tertentu tenaga kependidikan terdiri atas utama, madya, muda, pertama, penyelia, mahir, dan terampil.
19. Jabatan fungsional umum terdiri atas analis, penyusun rancangan, bendahara, pengumpul dan pengolah, pemroses, pengelola, bendahara pengeluaran pembantu, penata usaha pimpinan, pengadministrasi, teknisi, operator, pramu, penerima tamu, pengemudi, satuan/petugas, pengganda, dan caraka.
20. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
21. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
22. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
23. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam uraian tugas yang ditetapkan.
24. Kreativitas adalah kemampuan pegawai untuk menciptakan sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi, atau negara.
25. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.
26. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.
28. Perjanjian kinerja adalah kontrak kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan yang ditandatangani antara pegawai dengan atasan langsung.
29. Indikator Kinerja Utama atau selanjutnya disebut IKU merupakan perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh pejabat pengelola.
30. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang harus dicapai setiap tahun.

31. Ekuivalensi Satuan Semester Remunerasi yang selanjutnya disingkat ESSR adalah perhitungan satuan beban kerja tridharma pendidikan yang dilaksanakan dalam rentang satu semester.
32. Ekuivalensi Tambahan Kinerja Remunerasi yang selanjutnya disingkat ETKR adalah perhitungan satuan beban kerja yang dilaksanakan dalam satu kegiatan dan/atau di luar tugas pokok dan fungsi untuk perhitungan remunerasi.
33. Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Remunerasi yang selanjutnya disingkat P3SR adalah pusat yang diangkat oleh Rektor dengan tugas pokok merumuskan besaran remunerasi individu pegawai BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan hasil capaian kinerja individu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. KEBIJAKAN UMUM

1. Remunerasi diberikan kepada pegawai dan pejabat pengelola berupa gaji tambahan dan insentif kinerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Penetapan dan penandatanganan perjanjian kinerja dilakukan di awal tahun berdasarkan capaian kuantitas dan kualitas kinerja tahun sebelumnya dan kesepakatan antara atasan dan bawahan.
3. Besaran gaji tambahan dan insentif kinerja memperhatikan kemampuan keuangan BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jumlah maksimal 50% dari total PNBP yang dihasilkan oleh BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Anggaran remunerasi yang bersumber dari PNBP memuat anggaran gaji tambahan, insentif kinerja, dan insentif kinerja tambahan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL);
5. Penetapan daftar penerima dan besaran gaji tambahan ditetapkan setiap awal bulan, sedangkan insentif kinerja ditetapkan setiap triwulan untuk Tenaga Kependidikan dan setiap semester untuk Tenaga Pendidik.
6. Perubahan kelas jabatan yang disebabkan oleh mutasi dan/atau rotasi pegawai diatas tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, maka penyesuaian remunerasi dibayarkan pada bulan berikutnya.
7. Pegawai dapat menerima insentif kinerja apabila mencapai Indikator Kinerja yang berdampak terhadap kinerja universitas.
8. Indikator Kinerja terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI).
9. IKU terdiri atas Perjanjian Kinerja Rektor dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kontrak Kinerja Rektor dengan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) Kementerian Keuangan, dan Kontrak Institusional.
10. IKU Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Ketua Satuan Pemeriksa Intern, dan Kepala UPT ditandatangani oleh Rektor.
11. IKU pejabat pengelola lainnya ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dengan atasan langsungnya.
12. IKI Pegawai adalah perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pegawai dengan atasan langsung pada awal tahun yang isinya menyatakan sasaran kerja dan target capaian kinerja yang diturunkan dari IKU.
13. Tenaga pendidik wajib membuat rencana Beban Kerja Dosen (BKD) pada awal tahun terinci atas 2 (dua) semester terkait janji melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen.
14. Kewajiban minimal BKD adalah untuk basis pembayaran tunjangan sertifikasi dan tunjangan kehormatan profesor yang bersumber dari anggaran pemerintah dan insentif kinerja tenaga pendidik dihitung berdasarkan Ekuivalensi Satuan Semester Remunerasi.

15. Sanksi atau *punishment* diberlakukan terhadap individu pegawai dan pejabat pengelola sesuai dengan catatan atas evaluasi kerja dan kinerja individu.

BAB II

PENERIMA, PERSYARATAN, DAN KOMPONEN REMUNERASI

A. PENERIMA REMUNERASI

Remunerasi diberikan kepada:

1. Tenaga Kependidikan kategori PNS, PPPK, dan Pegawai BLU yang terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas JPT Utama, Madya dan Pratama.
 - b. Pejabat Administrasi terdiri atas Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana.
 - c. Jabatan Fungsional terdiri atas JF Ahli Utama, Madya, Muda, dan Pertama. JF Penyelia, Mahir, Terampil, dan Pemula.
2. Tenaga Pendidik atau Dosen Biasa (DS) yaitu Dosen PNS, Dosen PPPK, dan Dosen Tetap Bukan PNS (DTB PNS) yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi tanpa mendapatkan tugas tambahan
3. Dosen dengan Tugas Tambahan (DT) yaitu Dosen PNS, Dosen PPPK, atau Dosen Tetap Bukan PNS (DTB PNS) yang mendapat tugas tambahan pada posisi sesuai Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) dan memperoleh ekuivalensi SKS atas tugas tambahan tersebut.
4. Tenaga Pendidik atau Dosen BLU yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi tanpa mendapatkan tugas tambahan mendapatkan remunerasi komponen gaji tambahan (P1).

B. PERSYARATAN

1. Diberikan Remunerasi kepada:
 - a. Tenaga Kependidikan apabila:
 - 1) Melaksanakan tugas yang berorientasi pada pencapaian sasaran kerja dan kinerja sesuai jabatannya; dan
 - 2) Mendapatkan Predikat Kinerja Pegawai SKP tahun sebelumnya minimal kurang atau butuh perbaikan.
 - b. Tenaga Pendidik diberikan Remunerasi apabila memiliki sertifikat pekerti, pedagogi, atau moderasi yang disahkan oleh universitas.
2. Tidak diberikan Remunerasi apabila:
 - a. Tidak hadir sekurang-kurangnya 10 hari dalam satu bulan tanpa keterangan;
 - b. Sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat;
 - c. Diperbantukan ke instansi lain;
 - d. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara (CLTN);
 - e. Sedang menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
 - f. Tenaga pendidik yang tidak menyerahkan nilai akhir mahasiswa;
 - g. Tenaga pendidik yang tidak menyampaikan Laporan Kinerja Dosen;
 - h. Pegawai yang tidak menyampaikan Laporan Kinerja Pegawai pada Aplikasi SMART;
 - i. Pegawai pindahan (mutasi) dari instansi lain akan mendapatkan remunerasi komponen insentif kinerja (P2) 6 (enam) bulan setelah SPMT; dan
 - j. Sedang menjalani cuti selama 21 hari kerja atau lebih akan mendapatkan pemotongan komponen gaji tambahan (P1) sebesar 2% per hari.

C. KOMPONEN REMUNERASI

Komponen remunerasi mencakup:

1. Pembayaran atas Jabatan (*Pay for Position*) yang selanjutnya disebut P1 adalah gaji tambahan yang bersumber dari dana PNBP yang diberikan untuk jabatan fungsional dan jabatan struktural. Jumlah gaji tambahan yang diterima setiap individu mengacu pada data presensi pada bulan sebelumnya.
2. Pembayaran atas Kinerja (*Pay for Performance*) yang selanjutnya disebut P2 adalah insentif kinerja yang diberikan berdasarkan capaian kinerja yang diperoleh setiap pegawai. Insentif kinerja dapat diberikan kepada individu yang melaporkan capaian kinerja pada waktu yang telah ditentukan.
3. Pembayaran Penghargaan Jaminan Kesejahteraan dan Kesehatan (*Pay for People*) yang selanjutnya disebut P3 yang dapat diterima setiap individu dalam bentuk santunan pensiun/hari tua, santunan kematian, santunan kecelakaan, beasiswa pendidikan, pesangon, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, atau lainnya yang besarannya tergantung dari alokasi anggaran.
4. Pembayaran atas Kinerja (*Pay for Performance*) tambahan yang selanjutnya disebut P2 tambahan adalah insentif kinerja tambahan yang diberikan berdasarkan capaian khusus yang diatur dalam Keputusan Rektor tentang tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Penulis Publikasi Ilmiah, HaKI, Penerbitan Buku, Inovasi, Prestasi Kerja, atau lainnya.
5. Komponen gaji yang dibayarkan untuk setiap jabatan dihitung sesuai dengan *job value* yang dihasilkan oleh suatu jabatan tersebut.
6. Pegawai yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan organisasi dan tata kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mendapatkan dua skema gaji tambahan sebagai berikut:
 - a. Gaji tambahan sebagai pegawai sesuai dengan jabatan yang bersangkutan berdasarkan grade jabatan yang tertinggi; dan
 - b. Gaji tambahan sebagai pejabat sesuai dengan jabatan dalam organisasi tata kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala dan Sekretaris SPI, Kepala UPT, Kepala Pusat, Ketua dan Sekretaris Program Studi.
7. Pembayaran atas ketercapaian target kinerja (*pay for performance*) bagi pegawai yang diberikan tugas tambahan dibayarkan berdasarkan atas ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan ketentuan:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor berdasarkan 100% IKU;
 - b. Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur berdasarkan 70% IKU dan 30% rubrik kegiatan remunerasi.
 - c. Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala dan Sekretaris SPI, Kepala UPT, berdasarkan 60% IKU dan 40% rubrik kegiatan remunerasi.
 - d. Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat, dan Anggota Lembaga berdasarkan 50% IKU dan 50% rubrik kegiatan remunerasi.
8. Pembayaran atas ketercapaian target kinerja (*pay for performance*) bagi Dosen biasa (DS) yang telah menerima sertifikasi dosen dibayarkan berdasarkan atas kelebihan kinerja dari Beban Kinerja Dosen (BKD) dan rubrik kegiatan remunerasi.
9. Pembayaran atas ketercapaian target kinerja (*pay for performance*) bagi Dosen biasa (DS) yang belum menerima sertifikasi dosen dibayarkan berdasarkan atas capain kinerja dalam rubrik kegiatan remunerasi.
10. Pembayaran atas ketercapaian target kinerja (*pay for performance*) bagi tenaga kependidikan dibayarkan berdasarkan atas kinerja tambahan sesuai rubrik kegiatan remunerasi dan capaian Sasaran Kinerja Pegawai tahun sebelumnya. Adapun ketentuan apabila menggunakan SKP berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN:

- a. Predikat Kinerja Pegawai SKP Sangat Baik (Hasil Kerja Diatas Ekspektasi dan Perilaku Kerja Diatas Ekspektasi) mendapatkan 121-150% poin capaian;
 - b. Predikat Kinerja Pegawai SKP Baik (Hasil Kerja Sesuai Ekspektasi dan Perilaku Kerja Sesuai Ekspektasi, Hasil Kerja Sesuai Diatas Ekspektasi dan Perilaku Kerja Sesuai Ekspektasi, atau Hasil Kerja Sesuai Ekspektasi dan Perilaku Kerja Diatas Ekspektasi) mendapatkan mendapatkan 76-120% poin capaian;
 - c. Predikat Kinerja Pegawai SKP Kurang atau Butuh Perbaikan (Hasil Kerja Diatas Ekspektasi dan Perilaku Kerja Dibawah Ekspektasi, Hasil Kerja Seuai Ekspektasi dan Perilaku Kerja Dibawah Ekspektasi, Hasil Kerja Dibawah Ekspektasi dan Perilaku Kerja Sesuai Ekspektasi, atau Hasil Kerja Dibawah Ekspektasi dan Perilaku Kerja Diatas Ekspektasi) mendapatkan 51-75% poin capaian; dan
 - d. Predikat Kinerja Pegawai SKP Sangat Kurang (Hasil Kerja Dibawah Ekspektasi dan Perilaku Kerja Dibawah Ekspektasi) mendapatkan 0-50% poin capaian.
11. Remunerasi bagi Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.
12. BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberi gaji tambahan dan insentif bulan ketigabelas dan keempatbelas kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Pembayaran gaji tambahan dan insentif bulan ketigabelas dan keempatbelas dibayarkan sesuai dengan kemampuan PNBP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB III SKEMA REMUNERASI

A. SKEMA REMUNERASI KOMPONEN GAJI TAMBAHAN

1. Besaran gaji tambahan (P1) adalah 30% dari hasil perkalian antara tarif remunerasi pegawai yang didapatkan berdasarkan perhitungan *job value* atas posisi dengan Indeks Rupiah sesuai kemampuan BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Besaran gaji tambahan pejabat (P1 Tambahan) disesuaikan dengan tarif standar biaya masukan Kementerian Keuangan dan/atau tarif pada posisi jabatan.
3. Besaran gaji tambahan (P1) diberikan berdasarkan atas presensi pegawai pada Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP) dan pembayarannya dilakukan setiap bulan.
4. Gaji tambahan (P1) diberikan sekurang-kurangnya tanggal 15 bulan berjalan selama tahun anggaran dan gaji tambahan ketigabelas dan/atau keempatbelas diberikan sesuai dengan keputusan Rektor.
5. Besaran gaji tambahan (P1) untuk CPNS dan pegawai non PNS dalam masa percobaan diberikan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari tarif gaji tambahan pada posisi jabatan yang sama.

B. SKEMA REMUNERASI KOMPONEN INSENTIF KINERJA

1. Besaran Insentif Kinerja (P2) adalah 70% dari hasil perkalian antara tarif remunerasi pegawai yang didapatkan berdasarkan perhitungan hasil perkalian antara *job value* atas posisi dengan Poin Indeks Rupiah sesuai kemampuan BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Insentif Kinerja diberikan kepada pegawai dan pejabat pengelola berdasarkan penilaian kinerja oleh atasan langsung dan diverifikasi oleh tim yang dilakukan pada:
 - a. Setiap tiga bulan bagi tenaga kependidikan.
 - b. Setiap semester bagi tenaga pendidik.

3. Insentif Kinerja maksimal untuk Tenaga Kependidikan dan Dosen dengan Tugas Tambahan adalah 150% (seratus lima puluh persen) dan untuk Tenaga Pendidik yang tidak mendapatkan tugas tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) sesuai ketentuan yang tercantum dalam KMK tentang Remunerasi BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dalam hal membimbing dan menguji yang melebihi ambang batas kepututan berdasarkan pedoman penilaian beban kerja dosen dapat diberikan dengan toleransi kelebihan maksimal 50% dari batas maksimal masing-masing jabatan fungsional. Adapun point kelebihan tersebut bernilai 50% dari masing-masing pointnya.
5. Insentif Kinerja untuk pegawai Non PNS diberikan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari tarif insentif kinerja pada posisi jabatan yang sama.
6. Insentif Kinerja maksimal untuk Pegawai Non PNS dengan Tugas Tambahan adalah 130% (seratus tiga puluh persen).
7. Insentif Kinerja untuk Tenaga pendidik yang belum lulus sertifikasi pedagogi dan pegawai dalam masa percobaan diberikan 0% (nol persen).
8. Insentif Kinerja ketigabelas diberikan berdasarkan nilai capaian IKU di unit kerja masing-masing.

BAB IV HARI KERJA

1. Hari Kerja di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu mulai hari Senin sampai hari Jumat dengan jumlah jam kerja sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam satu minggu bagi tenaga kependidikan dan dosen dengan tugas tambahan;
 - b. Sebanyak \geq (lebih besar atau sama dengan) 21 (dua puluh satu) jam dalam satu minggu bagi tenaga pendidik dengan jabatan fungsional Asisten Ahli tanpa tugas tambahan;
 - c. Sebanyak \geq (lebih besar atau sama dengan) 17 (tujuh belas jam) jam dalam satu minggu bagi tenaga pendidik dengan jabatan fungsional Lektor tanpa tugas tambahan;
 - d. Sebanyak \geq (lebih besar atau sama dengan) 13 (tiga belas) jam dalam satu minggu bagi tenaga pendidik dengan jabatan fungsional Lektor Kepala tanpa tugas tambahan; dan
 - e. Sebanyak \geq (lebih besar atau sama dengan) 9 (sembilan) jam dalam satu minggu bagi tenaga pendidik dengan jabatan fungsional Guru Besar tanpa tugas tambahan.
2. Hari kerja untuk tenaga kependidikan dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB atau mengacu pada aturan terbaru terkait dengan jam kerja.
3. Hari kerja untuk dosen dengan tugas tambahan (DT) dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB atau mengacu pada aturan terbaru terkait dengan jam kerja.
4. Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dilakukan secara elektronik dan sebanyak 2 (dua) kali per hari;
5. Presensi untuk tenaga pendidik pada setiap hari kerja dapat dimulai pada pukul 06.00 WIB dan diakhiri pada pukul 21.00 WIB.
6. Tenaga pendidik wajib melakukan pengisian daftar hadir datang dan pulang secara elektronik dalam setiap kehadiran untuk memenuhi kewajiban akumulasi jam kerja dosen sesuai dengan nomor 1 (satu) huruf b sampai dengan huruf e.
7. Pegawai yang mendapat tugas pekerjaan yang dilakukan di luar kantor, di luar jam kerja, tugas jaga, dan/atau tugas tertentu lainnya yang pelaksanaannya diatur dengan sistem piket/penugasan khusus yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana tercantum pada nomor 1 (satu).

8. Jenis-jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada nomor 7 (tujuh) antara lain dengan tidak terbatas pada:
 - a. Koordinasi dengan instansi luar;
 - b. Konsultasi, mediasi, negoisasi dan tugas-tugas nonlitigasi;
 - c. Sosialisasi;
 - d. Supervisi;
 - e. Peliputan;
 - f. Mengikuti persidangan;
 - g. Pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
 - h. Rapat, seminar, ceramah, workshop, konsinyering, FGD, dan sejenisnya;
 - i. Menjadi narasumber;
 - j. Penelitian;
 - k. Satuan pengaman; dan/atau
 - l. Tugas-tugas lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
9. Pelaksanaan tugas untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada nomor 8 (delapan) harus dapat dibuktikan secara tertulis dan berdasarkan surat tugas dari atasan yang berwenang.
10. Pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat) dan 6 (enam) dapat digantikan dengan daftar hadir secara manual apabila:
 - a. Perangkat dan sistem daftar hadir elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik;
 - c. Bagian anggota tubuh (sidik jari, telapak tangan, atau yang semacamnya) tidak terbaca dalam sistem kehadiran elektronik;
 - d. Terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; dan
 - e. Lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran elektronik.
11. Pencatatan kehadiran, pelaksanaan cuti, tugas dinas, dan/atau penegakan disiplin terhadap pegawai dilakukan setiap bulan.
12. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada nomor 11 (sebelas) dilakukan oleh pegawai yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Pegawai yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran pegawai kepada pejabat kepegawaian pada eselon II dan diteruskan kepada pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran insentif.
14. Pegawai yang mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar kota dan mendapatkan biaya yang dibebankan pada APBN/APBD/pihak lain, tidak melakukan pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja dan diberlakukan pengurangan remunerasi sebesar 0% (nol per seratus).
15. Pegawai yang melaksanakan tugas di luar kantor pada hari dan jam kerja dan tidak mendapat surat tugas melakukan perjalan dinas dalam/luar kota yang dikarenakan satu dan lain hal tidak dimungkinkan untuk mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja, dengan bukti surat keterangan dari atasan langsung diberlakukan pengurangan remunerasi sebesar 0% (nol per seratus).

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN REMUNERASI BAGI TENAGA PENDIDIK, JABATAN TUGAS TAMBAHAN, TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

A. MEKANISME PEMBAYARAN REMUNERASI BAGI TENAGA PENDIDIK

1. Tenaga pendidik melaporkan kinerja ESSR dan ETKR untuk perhitungan remunerasi dengan menggunakan aplikasi E-SMART.
2. Tenaga pendidik yang telah menyusun SKP dapat dibayarkan remunerasi.
3. Atasan langsung memberikan penilaian kinerja dan diverifikasi oleh tim.
4. Mekanisme pembayaran remunerasi bagi tenaga pendidik secara lebih lanjut akan diatur kedalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

B. MEKANISME PEMBAYARAN REMUNERASI BAGI DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

1. Tenaga pendidik yang menduduki tugas tambahan wajib menetapkan target IKU dan melaporkan kinerja ESSR dan ETKR untuk perhitungan remunerasi dengan menggunakan aplikasi E-SMART.
2. Insentif Kinerja bagi tenaga pendidik yang menduduki tugas tambahan diberikan sesuai dengan persentase capaian kinerja.
3. Atasan langsung memberikan penilaian kinerja dan diverifikasi oleh tim.
4. Mekanisme pembayaran remunerasi bagi dosen dengan tugas tambahan secara lebih lanjut akan diatur kedalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

C. MEKANISME PEMBAYARAN REMUNERASI BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI, DAN JABATAN FUNGSIONAL

1. Tenaga kependidikan melaporkan SKP tahun sebelumnya dan ETKR untuk perhitungan kinerja remunerasi dengan menggunakan aplikasi E-SMART.
2. Atasan langsung memberikan penilaian kinerja dan diverifikasi oleh tim.
3. Mekanisme pembayaran remunerasi bagi tenaga kependidikan secara lebih lanjut akan diatur kedalam Standar Operasional Prosedur (SOP)

BAB VI

PENGURANGAN BESARAN REMUNERASI KOMPONEN GAJI TAMBAHAN

1. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada BAB IV yang dibuktikan dengan pengisian daftar hadir secara elektronik melalui Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP) dan/atau telegram.
2. Pengisian daftar hadir secara elektronik dilakukan dengan sidik jari, *face recognition* pada tempat yang disediakan dan/atau telegram.
3. Pengisian daftar hadir diatur sebagaimana pada Bab IV.
4. Besaran remunerasi gaji tambahan (P1) yang dibayarkan kepada penerima remunerasi dapat dikurangi dalam hal:
 - a. Penerima remunerasi tidak memenuhi jumlah jam kerja yang berlaku;
 - b. Penerima remunerasi tidak memenuhi jumlah hari kerja yang berlaku;
 - c. Penerima remunerasi sedang menjalani cuti.
5. Pengurangan besaran remunerasi komponen gaji tambahan yang dibayarkan dinyatakan dalam persentase (%), dan dihitung secara akumulatif dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

6. Skema pengurangan remunerasi komponen gaji tambahan (P1) bagi Tenaga Kependidikan dan Dosen dengan Tugas Tambahan (DT) untuk jumlah waktu terlambat datang (TL) dan pulang sebelum waktunya (PSW) bagi tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Sebesar 0,5% dari komponen gaji tambahan pada setiap keterlambatan datang (TL) dengan toleransi keterlambatan ≤ 10 menit;
 - b. Sebesar 1% dari komponen gaji tambahan pada setiap keterlambatan datang (TL) dan pulang sebelum waktunya (PSW) ≤ 30 menit s.d. ≤ 60 menit;
 - c. Sebesar 1,25% dari komponen gaji tambahan pada setiap keterlambatan datang (TL) dan pulang sebelum waktunya (PSW) ≤ 60 menit s.d. ≤ 90 menit; dan
 - d. Sebesar 1,5% dari komponen gaji tambahan pada setiap keterlambatan datang (TL) dan pulang sebelum waktunya (PSW) > 90 menit.
7. Skema pengurangan remunerasi komponen gaji tambahan (P1) bagi Dosen Biasa (DS) untuk jumlah jam kerja dosen adalah sebesar persentase kekurangan jam kerja dosen selama 1 (satu) bulan.
8. Skema pengurangan remunerasi komponen gaji tambahan (P1) untuk ketidakhadiran dosen dengan tugas tambahan dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Sebesar 2% per hari kerja untuk pegawai yang cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting sesuai aturan yang berlaku; dan
 - b. Sebesar 4% per hari kerja untuk pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan.
9. Pengurangan besaran remunerasi karena tidak memenuhi jumlah jam kerja dan/atau hari kerja tidak dilakukan apabila yang bersangkutan dapat membuktikan secara tertulis adanya alasan yang sah yang didukung dengan:
 - a. Surat keterangan atasan langsung bagi pegawai yang tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah;
 - b. Surat permohonan izin;
 - c. Surat keterangan penugasan;
 - d. Surat keterangan bagi Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan yang lupa mengisi daftar hadir datang;
 - e. Surat pernyataan atasan langsung bagi Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan yang lupa mengisi daftar hadir pulang; atau
 - f. Surat izin keluar kantor pada jam kerja.Rekapitulasi alasan ketidakhadiran yang sah sebagaimana tersebut diatas disampaikan kepada pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja pada awal bulan berikutnya. Jika lebih dari 5 (lima) hari kerja dinyatakan tidak berlaku.
10. Pegawai yang menangani fungsi kepegawaian menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran remunerasi paling lambat 6 (enam) hari kerja pada bulan berikutnya.
11. Pengurangan insentif tersebut tidak dilakukan apabila:
 - a. Terjadi kerusakan atau gangguan sistem pada server dan/atau jaringan IT UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; dan
 - b. Apabila terjadi keadaan kahar/*force majeure* berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga pemasukan nilai tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

BAB VII

PENGURANGAN BESARAN REMUNERASI KOMPONEN INSENTIF KINERJA

1. Pengurangan Insentif Kinerja kepada pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin sebagai berikut:

Kategori Hukuman Disiplin	Jenis Hukuman Disiplin	Bentuk Hukuman Disiplin	Pemotongan Insentif Kinerja
Sedang	Tidak Masuk Tanpa keterangan 11-13 hari kerja dalam 1 tahun	Pemotongan tunjangan kinerja level pertama	25% dari akumulasi insentif kinerja selama 6 bulan
	Tidak Masuk Tanpa keterangan 14-16 hari kerja dalam 1 tahun	Pemotongan tunjangan kinerja level kedua	25% dari akumulasi insentif kinerja selama 9 bulan
	Tidak Masuk Tanpa keterangan 17-20 hari kerja dalam 1 tahun	Pemotongan tunjangan kinerja level ketiga	25% dari akumulasi insentif kinerja selama 12 bulan

2. Pengurangan remunerasi bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang berlaku sejak rekapitulasi absensi setiap 3 (tiga) bulan.
3. Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib tidak diberikan remunerasi terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan.
4. Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai tersebut dinyatakan tidak bersalah, maka remunerasinya dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.

BAB VIII

REMUNERASI BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

1. Pegawai yang mendapatkan tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya maka berhak mendapatkan remunerasi.
2. Pegawai yang mendapatkan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya maka pembayaran remunerasi dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Diberikan remunerasi komponen gaji tambahan (P1) sebesar 50% (lima puluh persen) pada posisi jabatannya; dan
 - b. Tidak diberikan remunerasi komponen insentif kinerja (P2).
3. Pegawai yang kembali aktif dari tugas belajar, pelaksanaan remunerasinya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Diberikan remunerasi komponen gaji tambahan (P1) sebesar 100% (seratus persen) pada posisi jabatannya; dan
 - b. Diberikan remunerasi komponen insentif kinerja (P2) sebesar 100% (seratus persen) pada posisi jabatannya setelah memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

BAB IX

VERIFIKASI DAN PENILAIAN

1. Kinerja masing-masing individu dan/atau unit kerja diverifikasi oleh tim.
2. Capaian IKU individu dan/atau unit kerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai dasar penghitungan insentif kinerja.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

1. Pengurangan gaji tambahan (P1) terhadap Dosen Biasa (DS) akan diberlakukan setelah adanya penyesuaian jam kerja dosen dengan sistem presensi pegawai;
2. Mekanisme verifikasi dan penilaian kinerja akan diberlakukan setelah diterbitkan surat keputusan Rektor tentang mekanisme penilaian kinerja; dan
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XI
PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Maret 2023.

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 581 Tahun 2023
Tanggal : 21 - Februari - 2023

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN
MELALUI MEKANISME PEMBAYARAN ATAS KINERJA TAMBAHAN

JENIS PEMBERIAN PENGHARGAAN	KRITERIA	BESARAN PENGHARGAAN (dalam poin remunerasi)	KETERANGAN	BUKTI
Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi	Scimago Journal Ranking (SJR): >0,500 atau Journal Impact Factor (JIF): >0,100	5.400	Tidak ada batasan	Artikel Jurnal yang sudah diterbitkan, <i>link article journal</i> dan <i>link repository</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
	SJR : 0,160-0,500 atau JIF : 0,050-0,100	4.060		
	SJR : 0,131-0,159 atau JIF : 0,011-0,049	2.700	Maks. 2 Artikel per Tahun sebagai Penulis Utama; dan Maks. 2 Artikel sebagai Co. Author	
	SJR : ≤0,130 atau JIF : ≤0,010	1.500		
Jurnal Ilmiah Internasional	Jurnal Ilmiah Internasional yang di indeks oleh Center for	850	Jika artikel jurnal diindeks scopus maupun web of	

JENIS PEMBERIAN PENGHARGAAN	KRITERIA	BESARAN PENGHARGAAN (dalam poin remunerasi)	KETERANGAN	BUKTI
	Agriculture and Bioscience International (CABI) atau Index Copernicus International (ICI)		science, maka yang dirujuk adalah kriteria scopus	
Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi	SINTA 1	Mengikuti Besaran Penghargaan Jurnal Ilmiah internasional Bereputasi	Sinta 5 dan 6 diberikan pada jurnal yang diterbitkan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Maks. 2 Artikel per Tahun.	Artikel Jurnal yang sudah diterbitkan, <i>link article journal</i> dan <i>link repository</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
	SINTA 2	1.360		
	SINTA 3	1.085		
	SINTA 4	850		
	SINTA 5	540		
	SINTA 6	270		
Conference Proceeding	<i>Conference Proceeding</i> Internasional Terindeks Scopus dan Web of Science	850	<i>Conference Proceeding</i> diterbitkan secara resmi mempunyai ISBN atau ISSN. Maks. 2 Artikel per Tahun	<i>Link Conference Paper</i> dan <i>link repository</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
	<i>Conference Proceeding</i> Internasional	540		
	<i>Conference Proceeding</i> Nasional	270		
Hak Paten	Produk Paten	4.060	Maks. 1 Patent per Tahun	Sertifikat, deskripsi patent, dan <i>link repository</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

JENIS PEMBERIAN PENGHARGAAN	KRITERIA	BESARAN PENGHARGAAN (dalam poin remunerasi)	KETERANGAN	BUKTI
Hak Cipta	Program komputer/ <i>software</i> Kategori I (nilai 90-100)	2.700	Maksimal 2 Hak Cipta Program Komputer dan 1 Hak Cipta Prototype per Tahun. Pemegang Hak Cipta atas nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Sertifikat, <i>manual book</i> , dan <i>link repository</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
	Program komputer/ <i>software</i> Kategori II (nilai 80-89)	2.100		
	Program komputer/ <i>software</i> Kategori III (nilai 70-79)	1.600		
	Program komputer/ <i>software</i> Kategori IV (nilai 60-69)	1.100		
	Program komputer/ <i>software</i> Kategori V (nilai <60)	550		
	Prototype alat peraga yang digunakan untuk iptek; alat ukur/Instrumen pengukuran yang digunakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atau lingkup Nasional	1.351		
Buku (Diterbitkan UIN Maliki Press)	<i>Textbook</i> (Buku Ajar/Referensi/Daras) Uk. 16 x 25 cm	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2.705 untuk kategori I (jumlah halaman > 300) ✓ 2.030 untuk kategori II (jumlah halaman 250 - 300) 	Maksimal 2 Judul Buku per Tahun	Buku fisik diserahkan ke UIN Press dan Perpustakaan Pusat, serta <i>link repository</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

JENIS PEMBERIAN PENGHARGAAN	KRITERIA	BESARAN PENGHARGAAN (dalam poin remunerasi)	KETERANGAN	BUKTI
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1.355 untuk kategori III (jumlah halaman 200 - 250) ✓ 1.085 untuk kategori IV (jumlah halaman 150 - 200) ✓ 810 untuk kategori V (jumlah halaman 100 - 150) 		
	<i>Textbook</i> (Buku Ajar/Referensi/Daras) Uk. 14 x 21 cm	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2.030 untuk kategori I ✓ 1.355 untuk kategori II ✓ 1.085 untuk kategori III ✓ 810 untuk kategori IV ✓ 675 untuk kategori V 		
	<i>Textbook</i> (Buku Ajar/Referensi/Daras) Uk. 12 x 17 cm	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1.355 untuk kategori I ✓ 1.085 untuk kategori II ✓ 810 untuk kategori III ✓ 675 untuk kategori IV ✓ 540 untuk kategori V 		
	Monograf atau Karya Sastra Uk. 16 x 25 cm	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2.030 untuk kategori I ✓ 1.355 untuk kategori II ✓ 1.085 untuk kategori III 		

JENIS PEMBERIAN PENGHARGAAN	KRITERIA	BESARAN PENGHARGAAN (dalam poin remunerasi)	KETERANGAN	BUKTI
		✓ 810 untuk kategori IV ✓ 675 untuk kategori V		
	Monograf atau Karya Sastra Uk. 14 x 21 cm	✓ 1.355 untuk kategori I ✓ 1.085 untuk kategori II ✓ 810 untuk kategori III ✓ 675 untuk kategori IV ✓ 540 untuk kategori V		
	Monograf atau Karya Sastra Uk. 12 x 17 cm	✓ 1.085 untuk kategori I ✓ 810 untuk kategori II ✓ 675 untuk kategori III ✓ 540 untuk kategori IV ✓ 405 untuk kategori V		
	Bunga Rampai (<i>edited Book</i>)	110 per artikel	Maks. 3 Artikel per Tahun	
Buku (Diterbitkan non UIN Maliki Press)	<i>Textbook</i> (Buku Ajar/Referensi/Daras); Monograf; Karya sastra Penerbit Nasional	810	Buku yang diterbitkan oleh Penerbit nasional Bereputasi yang menjadi anggota IKAPI yaitu: Gramedia Group, Erlangga, Pustaka Pelajar, Balai Pustaka, Republika, Mizan Group, Kanisius, Yayasan Pustaka Obor, Serambi, Jalasutra, Salemba, Agro Media Grup,	Maks. 1 Judul Buku per Tahun. Buku fisik diserahkan ke UIN Press dan Perpustakaan Pusat, serta <i>link repository</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

JENIS PEMBERIAN PENGHARGAAN	KRITERIA	BESARAN PENGHARGAAN (dalam poin remunerasi)	KETERANGAN	BUKTI
			Rajagrafindo Group, dan LKiS	
Buku (Diterbitkan Penerbit Luar Negeri)	<i>Textbook</i> (Buku Ajar/Referensi/Daras); Monograf; Karya sastra Penerbit Lokal	540	Buku yang diterbitkan oleh Selain Penerbit Nasional Bereputasi diatas dan sudah menjadi anggota IKAPI	
	Penerbit Luar Negeri Bereputasi	2.050	Buku diterbitkan oleh Penerbit Internasional Bereputasi	Buku fisik dan/atau file <i>ebook</i> diserahkan ke UIN Press dan Perpustakaan Pusat, serta <i>link repository</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
	Penerbit Luar Negeri	1.100	Maks. 1 Judul Buku Per Tahun	
Artikel Jurnal (Terindeks Scopus dan Web of Science)	<i>Book Chapter</i>	810	Maks. 1 Judul Book Chapter Per Tahun	
	<i>Book review; Conceptual paper; Point of view; Comment on; Update on; dan Response to.</i>	675	Maks. 1 Judul Artikel Terindeks Per Tahun	Artikel Jurnal yang sudah diterbitkan dan <i>link article journal</i> dan Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Artikel Populer	Media Cetak Nasional	270	Artikel diterbitkan media cetak (<i>printed</i>) bereputasi nasional (Kompas, Republika, Jawa Pos, Tempo, Gatra, The Jakarta Post, Media Indonesia, dan Koran Sindo).	Artikel Ilmiah Populer yang sudah diterbitkan dan <i>link Repository</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

JENIS PEMBERIAN PENGHARGAAN	KRITERIA	BESARAN PENGHARGAAN (dalam poin remunerasi)	KETERANGAN	BUKTI
Inovasi			Maksimal 4 per Tahun	
	Media Cetak Lokal	135	Artikel diterbitkan media cetak (<i>printed</i>) bereputasi Lokal (Radar, Malang Post, Surya, Duta, dan Koran Pendidikan). Maksimal 2 Artikel per Tahun	Artikel Ilmiah Populer yang sudah diterbitkan dan <i>link</i> Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
	Media Online	270	Artikel diterbitkan media online bereputasi Internasional/Nasional (salah satu ukurannya masuk dalam 20 besar Alexa Top Sites) Maksimal 2 Artikel per Tahun	Artikel Ilmiah Populer yang sudah diterbitkan dan <i>link</i> Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
	Laporan Inovasi	1.286	SK/ST Tim, Proposal Inovasi, dan Laporan Inovasi di scan dan upload di SMART dan <i>link repository</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Maks. 4 Inovasi Per Tahun	SK/ST Tim, Proposal Inovasi, dan Laporan Inovasi di scan dan upload di SMART dan <i>link repository</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
	SK/SE tentang Pedoman atau Pelaksanaan	2.000	SK/ST Tim, Proposal Inovasi, Laporan Inovasi,	SK/ST Tim, Proposal Inovasi, Laporan Inovasi, dan SK/SE tentang

JENIS PEMBERIAN PENGHARGAAN	KRITERIA	BESARAN PENGHARGAAN (dalam poin remunerasi)	KETERANGAN	BUKTI
			dan SK/SE tentang Pedoman atau Pelaksanaan Maks. 4 Inovasi Per Tahun	Pedoman atau Pelaksanaan di scan dan upload di SMART dan <i>link repository</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Prestasi Internal	Tingkat Fakultas/Pascasarjana	678	Maks. 1 kali per tahun dengan ketentuan yang akan diatur tersendiri	SK Dekan/SK Direktur di scan dan upload di SMART dan <i>link repository</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
	Tingkat Universitas	1.355		
Prestasi Eksternal	Tingkat Nasional	2.710	Maks. 1 kali per tahun. Penghargaan diberikan oleh lembaga pemerintah atau instansi yang berputasi nasional misalnya Habibie Prize, Kalpataru, PON, dari Instansi Pemerintah, dan lembaga atau instansi bereputasi nasional lainnya	SK dan/atau Sertifikat Penghargaan di scan dan upload di SMART dan <i>link repository</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
	Tingkat Internasional	4.065	Maks. 1 kali per tahun. Penghargaan diberikan oleh	SK dan/atau Sertifikat Penghargaan di scan dan

JENIS PEMBERIAN PENGHARGAAN	KRITERIA	BESARAN PENGHARGAAN (dalam poin remunerasi)	KETERANGAN	BUKTI
			lembaga atau instansi yang bereputasi internasional seperti Nobel, PBB (WTO, UNESCO, ILO, WHO, IMF, dan lain-lain), OKI, ASEAN, G20, OLIMPIADE, SEA GAMES, ASEAN GAMES, dari Negara Asing, dan lembaga atau instansi bereputasi internasional lainnya	upload di SMART dan <i>link repository</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Catatan:

1. Penghargaan diberikan bagi publikasi atau karya menggunakan afiliasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Pembagian besaran penghargaan:

Penulis Tunggal/Mandiri	Penulis Tim	
	Ketua	Anggota
100%	60%	40%

3. Anggota menerima 40 % dan besaran ini dibagi merata dengan jumlah anggota penerima. Misalnya buku ditulis oleh tim 3 orang maka ketua akan menerima $60\% \times Rp7.500.000 = Rp4.500.000$, sedangkan sisanya Rp2.500.000 menjadi hak anggota sebanyak 2 orang sehingga tiap anggota menerima Rp1.250.000.
4. Jika ketua atau anggota tim bukan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maka tidak berhak untuk mendapatkan penghargaan sebagaimana dalam skema remunerasi.

5. Penghargaan diberikan kepada karya yang belum pernah diajukan pemberian penghargaan pada periode sebelumnya. Sanksi akan diberikan bagi pengusul yang melakukan duplikasi pengusulan pemberian penghargaan berupa larangan pengajuan selama 1 (satu) tahun.
6. Karya yang diajukan paling lama terbit T-1 (satu tahun sebelumnya).
7. Penerbitan buku yang sudah dibiayai DIPA tidak mendapatkan penghargaan.
8. Parameter penilaian untuk HAKI Software sebagai berikut:
 - a. Kebermanfaatan (pribadi:10, jurusan:15, fakultas:20, dan universitas:25)
 - b. Frekuensi Penggunaan (tahunan:10, semesteran:15, bulanan:20, dan harian:25)
 - c. Skala Aplikasi (<5 modul:10, 5-15 modul:15, 16-25 modul:20, dan >25 modul:25)
 - d. Integrasi Sistem (*stand alone*: 10 dan terintegrasi 25)
9. Pembagian besaran penghargaan Inovasi:

Pembina	Penanggungjawab	Ketua	Anggota
15%	15%	40%	30%

10. Anggota menerima 30 % dan besaran ini dibagi merata dengan jumlah anggota penerima. Misalnya Inovasi Kluster SK/SE Implementasi terdapat 2 anggota maka pembina akan menerima $15\% \times \text{Rp}7.400.000,- = \text{Rp}1.110.000,-$ penanggungjawab akan menerima $15\% \times \text{Rp}7.400.000,- = \text{Rp}1.110.000,-$ ketua akan menerima $40\% \times \text{Rp}7.400.000,- = \text{Rp}2.960.000,-$ sedangkan sisanya $\text{Rp}2.220.000,-$ menjadi hak anggota sebanyak 2 orang sehingga tiap anggota menerima $\text{Rp}1.110.000,-$



Lampiran III : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 581 Tahun 2023
Tanggal : 21 - Februari - 2023

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

RUBRIK KEGIATAN REMUNERASI

NO	KEGIATAN	SATUAN	GURU BESAR	LEKTOR KEPALA	LEKTOR	ASISTEN AHLI	TENAGA PENGAJAR	TENAGA KEPENDIDIKAN
A VAKASI TINGKAT STRATA I (S1)								
1	Mengajar pada Program S1 Reguler	SKS / Hadir	33.79	27.03	21.62	16.22	13.51	0.00
2	Mengajar pada Program S1 Non-Reguler	SKS / Hadir	33.79	27.03	21.62	16.22	13.51	0.00
3	Mengajar pada Program S1 Internasional	SKS / Hadir	33.79	27.03	21.62	16.22	13.51	0.00
4	Penguji Calon Mahasiswa	Per Mhs	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	0.00
5	Pengawas Ujian Calon Mahasiswa	OH	78.38	78.38	78.38	78.38	78.38	78.38
6	Pembimbing/Pembina Tahfid	Mhs / Bulan	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	0.00
7	Penguji Proposal Skripsi	Per Judul	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	0.00
8	Pembimbing Skripsi (Pembimbing I)	Mhs Lulus	67.57	67.57	67.57	67.57	67.57	0.00
9	Pembimbing Skripsi (Pembimbing II)	Mhs Lulus	54.05	54.05	54.05	54.05	54.05	0.00

NO	KEGIATAN	SATUAN	GURU BESAR	LEKTOR KEPALA	LEKTOR	ASISTEN AHLI	TENAGA PENGAJAR	TENAGA KEPENDIDIKAN
10	Penguji Komprehensif S1/Perorangan/Tatap muka	Per Mhs	27.03	27.03	27.03	27.03	27.03	0.00
11	Penguji Komprehensif Rombongan/CAT	OK	81	81	81	81	81	81
12	Penguji Seminar Hasil Skripsi	Per Mhs	27.03	27.03	27.03	27.03	27.03	0.00
13	Penguji Skripsi (Ketua)	Per Mhs	27.03	27.03	27.03	27.03	27.03	0.00
14	Penguji Skripsi (Sekretaris/Anggota/Pembimbing)	Per Mhs	27.03	27.03	27.03	27.03	27.03	0.00
15	Dosen Wali/Penasehat/Pembimbing Akademik S1	Mhs / Smt	16.21	16.21	16.21	16.21	16.21	0.00
16	Penguji Ujian Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Kelompok	27.03	27.03	27.03	27.03	27.03	0.00

B VAKASI TINGKAT STRATA II (S2)

1	Mengajar pada Program S2 Reguler	SKS / Hadir	35.03	30.03	25.03	20.02	15.01	0.00
2	Mengajar pada Program S2 Internasional	SKS / Hadir	35.03	30.03	25.03	20.02	15.01	0.00
3	Pembimbing Proposal Tesis	Per Mhs	81.08	67.57	54.05	40.54	27.027	0.00
4	Ujian Proposal Tesis (Penguji Utama)	Per Mhs	27.03	27.03	27.03	27.03	27.03	0.00
5	Ujian Proposal Tesis (Ketua)	Per Mhs	27.03	27.03	27.03	27.03	27.03	0.00
6	Ujian Proposal Tesis (Pembimbing I/Penguji)	Per Mhs	40.54	40.54	40.54	40.54	40.54	0.00
7	Ujian Proposal Tesis (Pembimbing II/Sekretaris)	Per Mhs	27.03	27.03	27.03	27.03	27.03	0.00
8	Ujian Kualifikasi/Komprehensif S2 (Ketua)	Per Mhs	54.05	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00
9	Ujian Kualifikasi/Komprehensif S2 (Sekertaris)	Per Mhs	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00

NO	KEGIATAN	SATUAN	GURU BESAR	LEKTOR KEPALA	LEKTOR	ASISTEN AHLI	TENAGA PENGAJAR	TENAGA KEPENDIDIKAN
10	Ujian Kualifikasi/Komprehensif S2 (Penguji)	Per Mhs	67.57	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00
11	Pembimbing Tesis (Utama)	Mhs Lulus	135.135	135.135	135.135	0.00	0.00	0.00
12	Pembimbing Tesis (pendamping)	Mhs Lulus	121.62	121.62	121.62	121.62	121.62	0.00
13	Ujian Tesis (Penguji Utama)	Per Mhs	54.05	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00
14	Ujian Tesis (Ketua)	Per Mhs	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00
15	Ujian Tesis (Pembimbing I/Penguji)	Per Mhs	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00
16	Ujian Tesis (Pembimbing II/Sekretaris)	Per Mhs	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00
17	Dewan Pertimbangan Akademik (PJ)	Org / Smt	108.11	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00
18	Dewan Pertimbangan Akademik (Ketua)	Org / Smt	94.59	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00
19	Dewan Pertimbangan Akademik (Sekertaris/Anggota)	Org / Smt	81.08	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00
20	Penasehat Akademik S2	Per Mhs	9.46	9.46	9.46	9.46	9.46	0.00
C	VAKASI TINGKAT STRATA III (S3)							
1	Mengajar pada Program S3 Reguler	SKS / Hadir	45.04	35.03	30.03	0.00	0.00	0.00
2	Mengajar pada Program S3 Internasional	SKS / Hadir	45.04	35.03	30.03	0.00	0.00	0.00
3	Pembimbing Proposal Disertasi	Mhs Lulus	135.135	108.11	81.08	0.00	0.00	0.00
4	Ujian Proposal Disertasi (Ketua)	Per Mhs	45.95	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00
5	Ujian Proposal Disertasi (Penguji Utama)	Per Mhs	54.05	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00

NO	KEGIATAN	SATUAN	GURU BESAR	LEKTOR KEPALA	LEKTOR	ASISTEN AHLI	TENAGA PENGAJAR	TENAGA KEPENDIDIKAN
6	Pembimbing Disertasi (Promotor)	Mhs Lulus	270.27	270.27	270.27	0.00	0.00	0.00
7	Verifikasi Naskah Disertasi	Per Mhs	135.135	135.135	135.135	0.00	0.00	0.00
8	Ujian Proposal Disertasi (Sekretaris/Co-Promotor)	Per Mhs	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00
9	Ujian Proposal Disertasi (Penguji/Promotor)	Per Mhs	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00
10	Pembimbing Disertasi (Co-Promotor)	Mhs Lulus	229.729	229.729	229.729	0.00	0.00	0.00
11	Ujian Kualifikasi S3 (Penguji Lisan)	Per Mhs	67.57	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00
12	Ujian Kualifikasi S3 (Korektor)	Per Mhs	67.57	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00
13	Ujian Kualifikasi S3 (Penguji Tulis)	Per Mhs	67.57	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00
14	Ujian Kualifikasi S3 (Pengawas)	Org Per Hari	54.05	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00
15	Ujian Tertutup Disertasi (Penguji Utama)	Per Mhs	94.59	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00
16	Ujian Tertutup Disertasi (Ketua)	Per Mhs	81.08	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00
17	Ujian Tertutup Disertasi (Sekretaris)	Per Mhs	81.08	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00
18	Ujian Tertutup Disertasi (Promotor/Co-Promotor)	Per Mhs	202.7	202.7	202.7	0.00	0.00	0.00
19	Ujian Terbuka Disertasi (Penguji utama)	Per Mhs	94.59	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00
20	Ujian Terbuka Disertasi (Ketua)	Per Mhs	81.08	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00
21	Ujian Terbuka Disertasi (Sekretaris)	Per Mhs	81.08	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00
22	Ujian Terbuka Disertasi (Koreksi Naskah)	Per Mhs	67.57	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00
23	Ujian Tertutup Disertasi (Penguji)	Per Mhs	81.08	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00
24	Ujian Terbuka Disertasi (Penguji)	Per Mhs	81.08	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00

g	Admin/Operator/Tim yang ditanda tangani selain KPA	OB	27.027	27.027	27.027	27.027	27.027	27.027
h	Pendamping/Pembina Unit Aktivitas Mahasiswa (DEMA/UKM)	OB	54.054	54.054	54.054	54.054	54.054	54.054
i	Pelatih DEMA/UKM	OB	54.054	54.054	54.054	54.054	54.054	54.054
j	Pengawas Ujian TOAFL/TOAFEL	OH	33.78	33.78	33.78	33.78	33.78	33.78

REKTOR,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PENETAPAN LAYER GRADING JABATAN

1. Penetapan layer atau kategori jabatan Dekan dan Wakil Dekan BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang didasarkan atas:
 - a. Jabatan Dekan kategori A memiliki beban pekerjaan manajerial yang lebih banyak dibandingkan dengan Jabatan Dekan kategori B dan Jabatan Dekan kategori C;
 - b. Jabatan Dekan kategori A mengelola lebih dari 5 (lima) program studi dan/atau mengelola >3000 (lebih dari tiga ribu) mahasiswa aktif;
 - c. Jabatan Dekan kategori B mengelola minimal 3 (tiga) program studi dan/atau mengelola >1500 (lebih dari seribu lima ratus) mahasiswa aktif; dan
 - d. Jabatan Dekan kategori C mengelola minimal 1 (satu) program studi dan/atau mengelola <1500 (kurang dari seribu lima ratus) mahasiswa aktif.
2. Penetapan layer atau kategori jabatan Ketua Program Studi (Kaprodi) dan Sekertaris Program Studi (Sekprodi) BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang didasarkan atas:
 - a. Jabatan Ketua Program Studi kategori A beban pekerjaan manajerial yang lebih banyak dibandingkan Jabatan Ketua Program Studi kategori B dan Jabatan Ketua Program Studi kategori C;
 - b. Jabatan Ketua Program Studi kategori A mengelola >1000 (lebih dari seribu) mahasiswa aktif dan/atau telah terakreditasi A/Unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
 - c. Jabatan Ketua Program Studi kategori B memiliki mengelola >500 (lebih dari lima ratus) mahasiswa dan/atau telah terakreditasi B/Baik Sekali oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
 - d. Jabatan Ketua Program Studi kategori C memiliki mengelola <500 (kurang dari lima ratus) mahasiswa dan/atau telah terakreditasi C/Baik atau belum terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
 - e. Jabatan Ketua Program Studi Magister atau Doktor kategori A telah terakreditasi A/Unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
 - f. Jabatan Ketua Program Studi Magister atau Doktor kategori B telah terakreditasi B/Baik Sekali oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan
 - g. Jabatan Ketua Program Studi Magister atau Doktor kategori C telah terakreditasi C/Baik atau belum terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

3. Penetapan layer atau kategori jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan Kepala Sub-bagian Fakultas BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang didasarkan atas:
 - a. Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas mengikuti layer jabatan Dekan Fakultas masing-masing; dan
 - b. Jabatan Kepala Sub-bagian Tata Usaha Fakultas mengikuti layer jabatan Dekan Fakultas masing-masing.



Lampiran V : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 501 Tahun 2023
Tanggal : 21 - Februari - 2023

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN SKALA GRADING

1. Penetapan struktur dan skala grading jabatan pada BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang didasarkan atas:
 - a. Metodologi analisis jabatan (*job analysis*) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia;
 - b. Arahan/persetujuan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum.
2. Faktor penimbang jabatan metode analisis jabatan Kementerian Keuangan yang terdiri atas 10 faktor penimbang jabatan yang merupakan bagian dari 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:
 - a. *Input Required (Know How)*, yang terdiri atas 3 (tiga) faktor:
 - 1) Kompetensi teknis;
 - 2) Managerial; dan
 - 3) Komunikasi.
 - b. *Thinking Process Involved (Problem Solving)*, yaitu terdiri atas 3 (tiga) faktor:
 - 1) Analisis lingkungan pekerjaan;
 - 2) Pedoman keputusan; dan
 - 3) Kondisi kerja.
 - c. *Output Expected (Accountability)*, yang terdiri atas 4 (empat) faktor:
 - 1) Wewenang;
 - 2) Tanggung jawab harta;
 - 3) Peran jabatan; dan
 - 4) Probabilitas resiko.
3. Skala Kelas dan Nilai Jabatan Pejabat Pengelola BLU, Pejabat Struktural, Tenaga pendidik, dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut:

Grade	Rentang Job Value		Jabatan Tambahan	Jabatan
	Terendah	Tertinggi		
17	6123	7517	Pimpinan BLU (Rektor)	
16	4899	6122	Wakil Rektor	
15	3618	4898	Dekan; Direktur Pascasarjana; Direktur PMU; Ketua Lembaga; Kepala Mahad	Kepala Biro

14	2449	3617	Kepala SPI; Manajer PMU; Wakil Dekan; Wakil Direktur Pascasarjana	
13	2241	2448	Kaprodi Pascasarjana A; Kaprodi A; Kepala PTIPD; Kepala Pusat Pengembangan Bisnis; Kepala Pusat Pengembangan Bahasa; Kepala Pusat Perpustakaan	Guru Besar
12	1940	2240	Kaprodi B; Kaprodi Pascasarjana B & C; Kapus Pengembangan Standar Mutu; Kapus Penelitian; Kapus Pengabdian; Kapus Publikasi Ilmiah; Kapus Studi Sains dan Islam; Kapus Audit dan Pengendalian Mutu; Kapus Pengembangan BLU; Kepala P2SIU; Kepala P3SR; Kepala CDC	Kabag dibawah Biro; Kabag TU Fakultas A & B; Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya; Dokter Ahli Madya; Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya; Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya; Perencana Ahli Madya; Analis SDM Aparatur Ahli Madya;
11	1577	1939	Sekprodi Pascasarjana A, B & C; Kaprodi C; Sekprodi A & B; Sekertaris Lembaga; Sekretaris SPI; Kapus Kerjasama Internasional; Kapus Studi Gender dan Anak; Kapus Moderasi Beragama dan Sosial Budaya; Kapus Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat; Kapus Pengembangan Kebijakan Akademik; Kapus dibawah Lembaga	Lektor Kepala; Kabag TU Fakultas C; Analis Kepegawaian Ahli Madya; Arsiparis Ahli Madya; Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya; Pranata Humas Ahli Madya; Pranata Komputer Ahli Madya; Pustakawan Ahli Madya; JFT Madya
10	1469	1576	Sekprodi C; Kepala PKPBA, Kepala PKBPI; Kepala CLCC; Ketua Unit Penerbitan; Ketua HTQ; Ketua el-Zawa	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda; Dokter Ahli Muda; Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda; Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda; Perencana Ahli Muda; Analis SDM Aparatur Ahli Muda

9	1298	1468	Anggota Lembaga; Kepala Poliklinik	Lektor; Kasubbag; Analis Kepegawaian Ahli Muda; Apoteker Ahli Muda; Arsiparis Ahli Muda; Dokter Ahli Pertama; Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda; Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jenjang Penyelia; Pranata Komputer Ahli Muda; Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda; Pustakawan Ahli Muda; JFT Muda
8	1175	1297		Asisten Ahli; Analis Kepegawaian Pertama; Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama; Apoteker Ahli Pertama; Arsiparis Ahli Pertama; Bidan Penyelia; Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama; Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama; Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama; Perencana Ahli Pertama; Pranata Humas Ahli Pertama; Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jenjang Mahir; Pranata Komputer Ahli Pertama; Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama; Pustakawan Ahli Pertama; Pustakawan Penyelia; Analis SDM Aparatur Ahli Pertama; JFT Penyelia; JFT Pratama; Bendahara
7	1056	1174		Tenaga Pengajar; Analis; Pengawas; Penyusun; BPP; Penata Laporan Keuangan; Penelaah; JFT Mahir
6	948	1055		Pengelola; Pengolah; Pengumpul; Sekretaris;

				Pranata Kearsipan; Verifikasi; JFT Terampil
5	855	947		Pengadministrasi; Teknisi; Komandan
4	764	854		Wakil Komandan; Arsiparis
3	586	763		Petugas Keamanan; Pengemudi
2	502	585		Penyaji Bahan; Resepsionis; Caraka
1	0	501		Pramukantor

REKTOR,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



M. ZAIMUDDIN

Lampiran VI : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
 Maulana Malik Ibrahim Malang
 Nomor 581 Tahun 2023
 Tanggal : 21 - Februari - 2023

TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PENETAPAN GAJI REMUNERASI

Grade	Jabatan	Remunerasi 100%	Gaji Remunerasi	INSENTIF (70% DARI SKEMA REMUNERASI)	
			30%	100%	150%
	Ketua Dewas	10.595.679	3.178.704	7.416.975	
	Anggota Dewas	9.536.111	2.860.833	6.675.278	
	Sekertaris Dewas	3.973.380	1.192.014	2.781.366	
17	Rektor	26.392.991	7.917.897	18.475.094	27.712.641
16	Wakil Rektor II	22.164.146	6.649.244	15.514.902	23.272.354
16	Wakil Rektor I	20.906.069	6.271.821	14.634.248	21.951.372
16	Wakil Rektor III	20.813.569	6.244.071	14.569.498	21.854.247
16	Wakil Rektor IV	19.211.594	5.763.478	13.448.116	20.172.174
15	Dekan A	18.113.409	5.434.023	12.679.386	19.019.080
15	Kepala Biro AUPK	18.113.409	5.434.023	12.679.386	19.019.080
15	Kepala Biro AAKK	18.113.409	5.434.023	12.679.386	19.019.080
15	Dekan B	17.451.663	5.235.499	12.216.164	18.324.246
15	Direktur Pascasarjana	17.250.938	5.175.281	12.075.656	18.113.485
15	Dekan C	17.213.568	5.164.070	12.049.497	18.074.246
15	Direktur PMU	15.897.441	4.769.232	11.128.209	16.692.313
15	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	14.439.468	4.331.840	10.107.627	15.161.441
15	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)	14.343.268	4.302.980	10.040.287	15.060.431
15	Kepala Ma'had Al Jamiah	14.284.671	4.285.401	9.999.270	14.998.905

Grade	Jabatan	Remunerasi 100%	Gaji Remunerasi	INSENTIF (70% DARI SKEMA REMUNERASI)	
			30%	100%	150%
14	Kepala Satuan Pengawas Internal	12.564.427	3.769.328	8.795.099	13.192.649
14	Manajer PMU	12.243.969	3.673.191	8.570.778	12.856.167
14	Wakil Direktur Pascasarjana	11.252.484	3.375.745	7.876.739	11.815.109
14	Wakil Dekan I A	10.893.618	3.268.086	7.625.533	11.438.299
14	Wakil Dekan I B	10.778.548	3.233.565	7.544.984	11.317.476
14	Wakil Dekan II A	10.667.376	3.200.213	7.467.163	11.200.745
14	Wakil Dekan II B	10.541.890	3.162.567	7.379.323	11.068.985
14	Wakil Dekan III A	10.246.660	3.073.998	7.172.662	10.758.993
14	Wakil Dekan III B	9.977.901	2.993.370	6.984.531	10.476.796
14	Wakil Dekan I C	9.306.225	2.791.868	6.514.358	9.771.536
14	Wakil Dekan II C	9.287.725	2.786.318	6.501.408	9.752.111
14	Wakil Dekan III C	9.269.225	2.780.768	6.488.458	9.732.686
13	Kepala Prodi Doktoral A	8.731.565	2.619.470	6.112.096	9.168.144
13	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD)	8.731.565	2.619.470	6.112.096	9.168.144
13	Kepala Pusat Pengembangan Bisnis	8.731.565	2.619.470	6.112.096	9.168.144
13	Kepala Prodi Magister A	8.602.065	2.580.620	6.021.446	9.032.169
13	Guru Besar	8.512.377	2.553.713	5.958.664	8.937.996
13	Kaprodi A	8.512.377	2.553.713	5.958.664	8.937.996
13	Kepala Pusat Pengembangan Bahasa	8.512.377	2.553.713	5.958.664	8.937.996
13	Kepala Pusat Perpustakaan	8.512.377	2.553.713	5.958.664	8.937.996
12	Kepala Pusat Penelitian	8.051.274	2.415.382	5.635.892	8.453.838
12	Kepala Pusat Pengabdian	8.051.274	2.415.382	5.635.892	8.453.838
12	Kepala Pusat Publikasi Ilmiah	8.051.274	2.415.382	5.635.892	8.453.838
12	Kepala Pusat Studi Sains dan Islam	8.051.274	2.415.382	5.635.892	8.453.838
12	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu	8.051.274	2.415.382	5.635.892	8.453.838
12	Kepala Pusat Pengembangan Badan Layanan Umum	8.051.274	2.415.382	5.635.892	8.453.838
12	Kepala Pusat Pengembangan Smart dan Internatization University	8.051.274	2.415.382	5.635.892	8.453.838

Grade	Jabatan	Remunerasi 100%	Gaji Remunerasi	INSENTIF (70% DARI SKEMA REMUNERASI)		
			30%	100%	150%	
12	Kepala Career Development Center	8.051.274	2.415.382	5.635.892	8.453.838	
12	Kepala P3SR	8.051.274	2.415.382	5.635.892	8.453.838	
12	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	8.051.274	2.415.382	5.635.892	8.453.838	
12	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	8.051.274	2.415.382	5.635.892	8.453.838	
12	Kepala Bagian dibawah Biro	8.051.274	2.415.382	5.635.892	8.453.838	
12	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas A	8.051.274	2.415.382	5.635.892	8.453.838	
12	Kaprodi B	8.003.174	2.400.952	5.602.222	8.403.333	
12	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas B	8.003.174	2.400.952	5.602.222	8.403.333	
12	Kepala Prodi Doktoral B	7.877.837	2.363.351	5.514.486	8.271.728	
12	Kaprodi Magister B	7.347.923	2.204.377	5.143.546	7.715.319	
12	Dokter Ahli Madya	7.286.984	2.186.095	5.100.888	7.651.333	
12	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	7.286.984	2.186.095	5.100.888	7.651.333	
12	Perencana Ahli Madya	7.286.984	2.186.095	5.100.888	7.651.333	
12	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	7.286.984	2.186.095	5.100.888	7.651.333	
12	Kaprodi Doktoral C	7.262.823	2.178.847	5.083.976	7.625.964	
12	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu	7.225.823	2.167.747	5.058.076	7.587.114	
12	Kaprodi Magister C	7.225.823	2.167.747	5.058.076	7.587.114	
11	Sekprodi Doktoral A	7.088.229	2.126.469	4.961.760	7.442.640	
11	Sekprodi Magister A	6.888.891	2.066.667	4.822.224	7.233.336	
11	Kaprodi C	6.586.185	1.975.856	4.610.330	6.915.494	
11	Kepala Pusat dibawah Lembaga	6.586.185	1.975.856	4.610.330	6.915.494	
11	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas C	6.586.185	1.975.856	4.610.330	6.915.494	
11	Kepala Pusat Kerjasama Internasional	6.586.185	1.975.856	4.610.330	6.915.494	
11	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak	6.586.185	1.975.856	4.610.330	6.915.494	
11	Kepala Pusat Studi Moderasi Beragama dan Sosial Budaya	6.586.185	1.975.856	4.610.330	6.915.494	
11	Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat	6.586.185	1.975.856	4.610.330	6.915.494	
11	Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Akademik	6.586.185	1.975.856	4.610.330	6.915.494	
11	Sekprodi Doktoral B	6.537.068	1.961.120	4.575.947	6.863.921	

Grade	Jabatan	Remunerasi 100%	Gaji Remunerasi	INSENTIF (70% DARI SKEMA REMUNERASI)	
			30%	100%	150%
11	Sekretaris Prodi Magister B	6.497.385	1.949.216	4.548.170	6.822.254
11	Sekretaris LPM	6.497.385	1.949.216	4.548.170	6.822.254
11	Sekretaris SPI	6.497.385	1.949.216	4.548.170	6.822.254
11	Sekretaris LP2M	6.497.385	1.949.216	4.548.170	6.822.254
11	Sekprodi Doktoral C	6.497.385	1.949.216	4.548.170	6.822.254
11	Analis Kepegawaian Ahli Madya	6.496.386	1.948.916	4.547.470	6.821.205
11	Pranata Humas Ahli Madya	6.496.386	1.948.916	4.547.470	6.821.205
11	Pranata Komputer Ahli Madya	6.496.386	1.948.916	4.547.470	6.821.205
11	Pustakawan Ahli Madya	6.496.386	1.948.916	4.547.470	6.821.205
11	Sekretaris Prodi Magister C	6.496.386	1.948.916	4.547.470	6.821.205
11	JFT Madya	6.496.386	1.948.916	4.547.470	6.821.205
11	Lektor Kepala	6.487.367	1.946.210	4.541.157	6.811.736
11	Sekretaris Prodi A	6.460.385	1.938.116	4.522.270	6.783.404
11	Sekretaris Prodi B	5.983.762	1.795.129	4.188.633	6.282.950
11	Arsiparis Ahli Madya	5.901.380	1.770.414	4.130.966	6.196.449
11	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	5.879.180	1.763.754	4.115.426	6.173.139
10	Sekretaris Prodi C	5.773.325	1.731.997	4.041.327	6.061.991
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	5.773.325	1.731.997	4.041.327	6.061.991
10	Dokter Ahli Muda	5.773.325	1.731.997	4.041.327	6.061.991
10	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	5.773.325	1.731.997	4.041.327	6.061.991
10	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	5.773.325	1.731.997	4.041.327	6.061.991
10	Perencana Ahli Muda	5.773.325	1.731.997	4.041.327	6.061.991
10	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	5.773.325	1.731.997	4.041.327	6.061.991
10	Kepala Pusat Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA)	5.528.362	1.658.509	3.869.854	5.804.781
10	Ketua Unit Penerbitan	5.510.421	1.653.126	3.857.295	5.785.942
10	Kepala Pusat Program Khusus Pengembangan Bahasa Inggris (PKPBI)	5.507.991	1.652.397	3.855.594	5.783.390
10	Kepala CLCC	5.507.991	1.652.397	3.855.594	5.783.390

Grade	Jabatan	Remunerasi 100%	Gaji Remunerasi	INSENTIF (70% DARI SKEMA REMUNERASI)	
			30%	100%	150%
10	Ketua HTQ	5.507.991	1.652.397	3.855.594	5.783.390
10	Ketua el-Zawa	5.507.991	1.652.397	3.855.594	5.783.390
9	Anggota Lembaga	5.414.658	1.624.398	3.790.261	5.685.391
9	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jenjang Penyelia	5.414.658	1.624.398	3.790.261	5.685.391
9	Kasubbag	5.308.791	1.592.637	3.716.154	5.574.231
9	Lektor	5.251.121	1.575.336	3.675.784	5.513.677
9	Dokter Ahli Pertama	5.216.111	1.564.833	3.651.277	5.476.916
9	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	5.207.598	1.562.279	3.645.319	5.467.978
9	Arsiparis Ahli Muda	5.207.598	1.562.279	3.645.319	5.467.978
9	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	5.207.598	1.562.279	3.645.319	5.467.978
9	Pranata Humas Ahli Muda	5.207.598	1.562.279	3.645.319	5.467.978
9	Pranata Komputer Ahli Muda	5.207.598	1.562.279	3.645.319	5.467.978
9	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	5.207.598	1.562.279	3.645.319	5.467.978
9	Pustakawan Ahli Muda	5.207.598	1.562.279	3.645.319	5.467.978
9	JFT Muda	5.207.598	1.562.279	3.645.319	5.467.978
9	Sanitarian Ahli Muda	5.045.911	1.513.773	3.532.137	5.298.206
9	Kepala Poliklinik	4.855.514	1.456.654	3.398.860	5.098.290
9	Apoteker Ahli Muda	4.835.011	1.450.503	3.384.507	5.076.761
8	Asisten Ahli	4.784.606	1.435.382	3.349.224	5.023.836
8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	4.784.606	1.435.382	3.349.224	5.023.836
8	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	4.784.606	1.435.382	3.349.224	5.023.836
8	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jenjang Mahir	4.784.606	1.435.382	3.349.224	5.023.836
8	Pranata Komputer Ahli Pertama	4.465.416	1.339.625	3.125.791	4.688.687
8	Sanitarian Ahli Pertama	4.422.722	1.326.817	3.095.906	4.643.859
8	Pranata Humas Ahli Pertama	4.368.368	1.310.510	3.057.858	4.586.786
8	JFT Penyelia	4.354.416	1.306.325	3.048.091	4.572.137
8	Analisis Kepegawaian Pertama	4.354.416	1.306.325	3.048.091	4.572.137

Grade	Jabatan	Remunerasi 100%	Gaji Remunerasi	INSENTIF (70% DARI SKEMA REMUNERASI)	
			30%	100%	150%
8	Apoteker Ahli Pertama	4.354.416	1.306.325	3.048.091	4.572.137
8	Arsiparis Ahli Pertama	4.354.416	1.306.325	3.048.091	4.572.137
8	Bidan Penyelia	4.354.416	1.306.325	3.048.091	4.572.137
8	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	4.354.416	1.306.325	3.048.091	4.572.137
8	Perancang Peraturan Perundangan Ahli Pertama	4.354.416	1.306.325	3.048.091	4.572.137
8	Perencana Ahli Pertama	4.354.416	1.306.325	3.048.091	4.572.137
8	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	4.354.416	1.306.325	3.048.091	4.572.137
8	Pustakawan Ahli Pertama	4.354.416	1.306.325	3.048.091	4.572.137
8	Pustakawan Penyelia	4.354.416	1.306.325	3.048.091	4.572.137
8	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	4.354.416	1.306.325	3.048.091	4.572.137
8	JFT Pertama	4.354.416	1.306.325	3.048.091	4.572.137
8	Bendahara	4.354.416	1.306.325	3.048.091	4.572.137
7	Tenaga Pengajar	4.342.358	1.302.708	3.039.651	4.559.476
7	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jenjang Terampil	4.342.358	1.302.708	3.039.651	4.559.476
7	BPP	4.342.358	1.302.708	3.039.651	4.559.476
7	Analisis	4.261.899	1.278.570	2.983.329	4.474.994
7	Pengawas	4.261.899	1.278.570	2.983.329	4.474.994
7	Penyusun	4.261.899	1.278.570	2.983.329	4.474.994
7	Penata	4.261.899	1.278.570	2.983.329	4.474.994
7	Penelaah	4.261.899	1.278.570	2.983.329	4.474.994
7	JFT Mahir	4.261.899	1.278.570	2.983.329	4.474.994
7	Bidan Mahir	3.935.657	1.180.697	2.754.960	4.132.440
6	JFT Terampil	3.884.141	1.165.242	2.718.899	4.078.348
6	Pengelola	3.884.141	1.165.242	2.718.899	4.078.348
6	Pengolah	3.884.141	1.165.242	2.718.899	4.078.348
6	Pengumpul	3.884.141	1.165.242	2.718.899	4.078.348
6	Sekretaris	3.884.141	1.165.242	2.718.899	4.078.348

Grade	Jabatan	Remunerasi 100%	Gaji Remunerasi	INSENTIF (70% DARI SKEMA REMUNERASI)	
			30%	100%	150%
6	Pranata Kearsipan	3.884.141	1.165.242	2.718.899	4.078.348
6	Verifikasi	3.884.141	1.165.242	2.718.899	4.078.348
6	Bidan Terampil	3.884.141	1.165.242	2.718.899	4.078.348
5	Pengadministrasi	3.401.712	1.020.514	2.381.198	3.571.798
5	Teknisi	3.342.512	1.002.754	2.339.758	3.509.638
5	Komandan	3.184.615	955.385	2.229.231	3.343.846
4	Wakil Komandan	3.083.365	925.010	2.158.356	3.237.534
4	Arsiparis	3.083.365	925.010	2.158.356	3.237.534
3	Petugas Keamanan	2.753.732	826.120	1.927.613	2.891.419
3	Pengemudi	2.581.517	774.455	1.807.062	2.710.592
2	Penyaji Bahan	2.041.046	612.314	1.428.732	2.143.098
2	Resepsionis	2.029.946	608.984	1.420.962	2.131.443
2	Caraka	1.948.546	584.564	1.363.982	2.045.973
1	Pramukantor	1.825.665	547.700	1.277.966	1.916.948



DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd.	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	